



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/KPTS/PK.040/M/1/2020

TENTANG

PELEPASAN RUMPUN ITIK PMp AGRINAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan pelepasan rumpun yang diajukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor, diusulkan pelepasan rumpun Itik PMp Agrinak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumpun Itik PMp Agrinak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

- 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor B-1573/PV.220/H.5/11/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pelepasan Rumpun Itik PMp Agrinak;
  2. Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Rumpun Itik PMp Agrinak Nomor 17005/F2.1/12/ 2018 tanggal 13 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN RUMPUN ITIK PMp AGRINAK.

- KESATU : Melepas rumpun Itik PMp Agrinak yang telah memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta ketentuan pemberian nama, sebagai rumpun baru itik pedaging Indonesia.
- KEDUA : Rumpun Itik PMp Agrinak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilepas dengan deskripsi rumpun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rumpun Itik PMp Agrinak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh:
1. Dr. Ir. Rd. Triana Susanti, M.Si.; dan
  2. Dr. L. Hardi Prasetyo.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- KESATU : Melepas rumpun Itik PMp Agrinak yang telah memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta ketentuan pemberian nama, sebagai rumpun baru itik pedaging Indonesia.
- KEDUA : Rumpun Itik PMp Agrinak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilepas dengan deskripsi rumpun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rumpun Itik PMp Agrinak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh:
1. Dr. Ir. Rd. Triana Susanti, M.Si.; dan
  2. Dr. L. Hardi Prasetyo.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/KPTS/PK.040/M/1/2020  
TENTANG  
PELEPASAN RUMPUN ITIK PMp  
AGRINAK

DESKRIPSI RUMPUN ITIK PMp AGRINAK

Deskripsi rumpun Itik PMp Agrinak dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Sifat Kualitatif (dewasa)
  - a. Postur tubuh : gemuk dan tidak terlalu tegak.
  - b. Warna
    - 1) bulu : putih polos.
    - 2) kaki : kuning.
    - 3) paruh : kuning.
    - 4) *shank* : kuning.
    - 5) kerabang telur : putih kebiruan.
2. Sifat Kuantitatif
  - a. Bobot badan dewasa (4 bulan)
    - 1) Jantan (gram) :  $2.049 \pm 247$ .
    - 2) Betina (gram) :  $2.028 \pm 282$ .
  - b. Bobot anak itik umur sehari (gram) : 50 – 51.
  - c. Produksi telur selama 6 bulan (%) : 67 – 68.
  - d. Produksi telur per tahun (butir) : 180 – 200.
  - e. Bobot telur (gram) :  $55,5 \pm 7,5$ .
  - f. Umur pertama bertelur (bulan) : 5,5 – 6.
3. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)
  - a. Baru : Itik PMp Agrinak merupakan hasil pemuliaan dari persilangan Itik Peking jantan dan Itik Mojosari putih betina.
  - b. Unik : Rumpun Itik PMp Agrinak berwarna bulu tubuh putih polos dengan paruh dan kaki berwarna kuning serta memiliki bobot badan lebih besar dibandingkan rumpun itik lokal.

- c. Seragam : Rumpun Itik PMp Agrinak memiliki sifat kualitatif dan kuantitatif dengan koefisien keragaman dibawah 15% baik pada jantan maupun betina.
- d. Stabil : Hasil pengamatan lapang menunjukkan performa produksi Itik PMp Agrinak relatif sama.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO